

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh negara terhadap wajib pajak yang bersifat paksaan namun tidak mendapatkan timbal balik atau manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut Soemitro (1997) pengertian pajak sendiri ialah

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pajak bersifat wajib dan juga dapat dipaksakan dilihat tujuan dari pajak itu sendiri antara lain untuk memberikan *output* bagi kesejahteraan masyarakat. Maka pajak sendiri merupakan iuran masyarakat yang digunakan untuk kesejahteraan bersama tanpa jasa timbal balik secara langsung.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) Fungsi pajak menurut adalah :

1. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair adalah suatu fungsi dalam mana pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend adalah pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu atau disebut juga fungsi tambahan karena sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu Budgetair.

2.1.3. Jenis – Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2009)

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungutnya

- a. Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima

atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan PPh Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang perhitungannya berdasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak terdiri dari beberapa macam.

1. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain, dalam hal:
 - a. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diperoleh oleh Orang Pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 - b. Penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
 - c. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
2. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
3. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

4. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

2.2. Penggelapan Pajak

2.2.1. Definisi Penggelapan Pajak

Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, seperti wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Suandy (2011) penggelapan pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan seperti menyembunyian data dan pemberian data yang tidak benar.

Dari definisi – definisi yang telah dipaparkan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu upaya melanggar undang–undang pajak untuk dapat mengurangi pajak. Penggelapan pajak dapat dikatakan sebagai cara illegal yang digunakan masyarakat atau wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi individu tersebut, karena hal ini memanipulasi dan melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal yang biasanya dilakukan antara lain tidak melaporkan pendapatan dengan nominal sesuai dengan kenyataan, pemalsuan data, dan masih banyak yang lain.

2.2.2. Pengukuran Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak diukur dengan menggunakan lima indikator yang dikemukakan oleh Zain (2007) yaitu:

1. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.

Penyampaian informasi yang tidak akurat dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

2. Menyalahgunakan NPWP

Menyalahgunakan NPWP dapat digunakan untuk menghindari pemantauan pajak.

3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

Pajak yang telah dipungut atau dipotong seharusnya disetorkan kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Berusaha menyuap fiskus.

Tindakan ini dapat mencakup memberikan suap untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan dari indikator-indikator di atas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Setyawati (2021)

2.3. Persepsi Sistem Perpajakan

2.3.1. Definisi Presepsi Sistem Perpajakan

Menurut Rahmat (1990) pengertian persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Kadir (2016) Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai

“Suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.”

Persepsi Sistem Perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesatuan *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration* yang saling berkesinambungan untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal. Sistem perpajakan juga dapat deskripsikan sebagai bentuk peraturan undang – undang yang mendasari adanya perencanaan atau program pelayanan petugas pajak serta partisipasi wajib pajak baik secara pribadi maupun bersama, dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan yang bertujuan untuk optimalisasi penerimaan pajak negara.

2.3.2. Pengukuran Persepsi Sistem Perpajakan

Indikator yang digunakan dalam mengukur sistem perpajakan menurut (Mcgee & Djatej, 2011) antara lain:

1. Persepsi sistem perpajakan.

Mencakup pandangan masyarakat atau pelaku bisnis terhadap persepsi sistem perpajakan. Survei persepsi dapat dilakukan untuk mengukur sejauh mana orang percaya bahwa persepsi sistem perpajakan transparan dan mudah dipahami.

2. Pengenaan pajak.

Pengenaan pajak melibatkan tingkat pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan berbagai jenis penghasilan atau transaksi. Indikator ini mencakup

pertimbangan apakah menurut wajib pajak pengenaan pajak dianggap wajar, kompetitif, dan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah.

3. Prosedur sistem perpajakan.

Proses administratif dalam sistem perpajakan dapat diukur melalui indikator ini. Hal ini mencakup kemudahan atau kesulitan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pengisian formulir, pelaporan, dan prosedur lainnya.

4. Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak.

Mencakup upaya dari instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak dan pelaku bisnis. Ini melibatkan sejauh mana informasi perpajakan dapat diakses dan dipahami oleh wajib pajak.

Berdasarkan dari indikator-indikator di atas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Ningsih (2020).

2.4. Diskriminasi Perpajakan

2.4.1. Definisi Diskriminasi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat 3, Diskriminasi adalah

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan

kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Sedangkan menurut Danandjaja (2003) diskriminasi merupakan

“Perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut–atribut khas, seperti berbeda ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas–kelas sosial.”

Perilaku yang mengarah pada diskriminasi dalam konteks perpajakan adalah tindakan yang membuat wajib pajak enggan untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Ketika tingkat diskriminasi dalam perpajakan semakin tinggi, perilaku penghindaran pajak lebih sering dianggap sebagai tindakan yang pantas secara moral. Maka dari itu dilihat dari kedua pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan suatu perbedaan perilaku yang didasarkan pada kategorial – kategorial tertentu seperti ras, agama, golongan sosial, dan masih banyak lagi. Diskriminasi dapat merujuk pada perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok wajib pajak tertentu. Faktor-faktor diskriminasi dalam perpajakan dapat mencakup perbedaan perlakuan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, geografis, sektor usaha tertentu, atau jenis transaksi ekonomi.

2.4.2. Pengukuran Diskriminasi Perpajakan

Indikator diskriminasi perpajakan sendiri terambil sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 antara lain:

1. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras, dan kebudayaan.

Perlakuan fiskus tidak boleh membedakan wajib pajak atau kelompok berdasarkan agama, ras, dan kebudayaan. Ini berarti bahwa semua wajib pajak diperlakukan sama, tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau budaya di bawah hukum perpajakan.

2. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya.

Prinsip ini menjamin bahwa wajib pajak memiliki hak untuk menyatakan pendapat politik mereka tanpa takut mendapat perlakuan fiskus yang tidak adil atau merugikan.

3. Sumbangan keagamaan sebagai suatu pengurangan pajak.

Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Zakat yaitu kewajiban mutlak bagi seorang muslim atau sumbangan wajib keagamaan bagi nonmuslim. Berbagai jenis zakat, atau sumbangan keagamaan yang berpotensi untuk dikumpulkan. Zakat atau sumbangan keagamaan dapat diakui sebagai pengurangan pajak, yang berarti bahwa jumlah yang dikeluarkan untuk zakat, atau sumbangan keagamaan dapat dikurangkan dari total pajak yang harus dibayarkan. Hal ini bertujuan untuk mendukung praktik keagamaan tanpa mengenakan beban pajak yang tidak

perlu kepada wajib pajak yang memenuhi kewajiban zakat, atau sumbangan keagamaannya.

Berdasarkan dari indikator-indikator di atas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Fhyel (2018).

2.5. Keadilan Pajak

2.5.1. Definisi Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk mampu membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Menurut Mardiasmo (2009), Keadilan pajak yang dimaksud ialah mengenakan pajak secara umum dan juga merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Penerapan pajak dapat dikatakan adil dalam undang – undang apabila disusun dan diterapkan sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak. Keadilan dalam pelaksanaan perpajakan berarti memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, permohonan perpanjangan waktu pembayaran pajak, dan banding ke pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Hal lain mengungkapkan bahwa pemungutan pajak mempunyai prinsip utama yaitu keadilan. Prinsip keadilan tersebut berkaitan dengan keikutsertaan seluruh wajib pajak dalam pembiayaan pemerintah dan hal tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing – masing, dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh

dengan perlindungan yang diberikan negara. Maka dari definisi - definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak merupakan pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan pengenaan hak yang sama dalam kegiatan perpajakan seperti mengajukan keberatan, permohonan perpanjangan waktu pembayaran pajak, dan melakukan banding ke pengadilan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5.2. Pengukuran Keadilan Pajak

Menurut Siahaan (2010), pengukuran keadilan pajak diukur dengan menggunakan indikator-indikator di bawah ini :

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

Keadilan horizontal mengacu pada wajib pajak yang berada dalam situasi ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal mengacu pada prinsip bahwa wajib pajak dengan kemampuan membayar yang berbeda harus dikenakan pajak yang berbeda, biasanya lebih tinggi untuk mereka yang lebih mampu secara ekonomi.

2. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Pengenaan pajak diharapkan dapat adil yang disesuaikan dengan kemampuan membayar pajak dari wajib pajak.

3. Keadilan dalam penyusunan undang – undang pajak

Salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan Undang - Undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan.

4. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

Keadilan pajak harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu sistem pajak dapat dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai atau seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak dari jasa – jasa yang diberikan oleh pemerintah. Jasa – jasa dari pemerintah ini bisa meliputi berbagai sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

Berdasarkan dari indikator-indikator di atas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Rambe (2020).

2.6. Tarif Pajak

2.6.1. Definisi Tarif Pajak

Menurut Suparmono, dkk (2010), tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak merupakan persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara (Mardiasmo, 2009). Penentuan mengenai tingginya pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam perhitungan pajak terutang, tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak wajib pajak, hal tersebut dinilai akan mengurangi pendapatan yang diterima wajib pajak.

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh), sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang, tarif yang diterapkan adalah tarif progresif seperti yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang – undang PPh. Sementara itu, untuk pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku tarif proporsional sebesar 10%. Jika dilihat dari kedua definisi yang tertera dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menentuka besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2.6.2. Pengukuran Tarif Pajak

Tarif pajak diukur dengan menggunakan indikator yang telah dikembangkan Rahayu (2017), maka indikator yang digunakan menjadi :

1. Kesesuaian tarif pajak.

Mencangkup pandangan wajib pajak mengenai seberapa tepat tarif pajak yang diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi, kemampuan membayar wajib pajak, dan tujuan kebijakan fiskal pemerintah.

2. Keadilan tarif pajak

Mengacu pada prinsip bahwa tarif pajak harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua wajib pajak, dan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

3. Tarif Pajak

Persentase yang dikenakan pada basis pajak, seperti pendapatan, konsumsi, atau properti, yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

4. Kenaikan tarif pajak

Kenaikan tarif pajak merujuk pada peningkatan persentase tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak.

Berdasarkan dari indikator-indikator di atas, maka peneliti akan menggunakan kuesioner dari penelitian Fhyel (2018).

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. *Theory of planned behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1998), hal ini merupakan pengembangan dari *Theory of reasoned action* (TRA) yang dirancang berhubungan dengan perilaku individu. Teori ini menjelaskan mengenai niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba perilaku tertentu, kontrol yang dimaksudkan lebih kepada kontrol dalam mempertimbangkan apa yang akan terjadi secara realistis. Teori ini menghubungkan antara keyakinan dan perilaku. TPB berusaha untuk menguraikan suatu minat terhadap perilaku dan perilaku dapat dibentuk. Teori ini menjelaskan mengenai 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku, seperti :

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Teori tersebut berhubungan dengan variabel dependen penggelapan pajak. Hal itu tergambar pada saat seseorang sudah memiliki niat untuk melakukan, maka cepat atau lambat pasti orang tersebut akan melakukannya. Niat seseorang untuk melakukan didukung dengan keyakinan bahwa ia akan berhasil melakukannya atau terpengaruh pihak lain. Relevansi *theory of planned behavior* dalam konteks penggelapan pajak terletak pada pengaruh niat wajib pajak terhadap perilaku mereka dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak, kemungkinan perilaku penggelapan akan terjadi. Teori ini relevan digunakan karena dapat mencerminkan niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. *Behavior belief* dapat tercermin dari pandangan mereka terhadap persepsi sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan dan keadilan pajak. Sementara *control belief* melibatkan faktor-faktor seperti tarif pajak.

2.7.2. Hubungan Persepsi Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Rahmat (1990) pengertian persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Kadir (2016) Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai

“Suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.”

Persepsi Sistem Perpajakan yaitu kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesatuan tax law, tax policy, dan tax administration yang saling berkesinambungan untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal.

Sistem perpajakan adalah kerangka yang digunakan oleh suatu negara untuk mengumpulkan pajak dari individu dan entitas bisnis guna membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program lainnya. Sistem perpajakan mencakup berbagai elemen yang dirancang untuk memastikan bahwa pengumpulan pajak berjalan dengan efektif, efisien, dan adil. Jika wajib pajak memiliki persepsi yang baik akan sistem perpajakan yang dijalankan maka timbal balik dari hal tersebut yaitu wajib pajak akan mematuhi tanggung jawab perpajakan yang dibebankan kepadanya, begitupun sebaliknya jika wajib pajak memiliki persepsi yang buruk akan sistem perpajakan maka sebisa mungkin mereka akan berusaha melanggar peraturan perundang – undangan untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal itu berkaitan dengan adanya kerangka teori yang menyebutkan bahwa persepsi sistem perpajakan termasuk dalam *behavior belief*, jika sistem perpajakan dijalankan dengan kurang baik atau tidak sesuai oleh aparat pajak hal menyebabkan adanya persepsi yang buruk terhadap sistem perpajakan, hal tersebut dapat mempengaruhi meningkatnya keinginan wajib pajak untuk melakukan tindak penggelapan pajak.

Jika sistem perpajakan dilaksanakan dengan baik maka akan membuat wajib pajak cenderung untuk mematuhi tanggung jawab perpajakan dan dapat mengurangi

keinginan untuk memberontak untuk melanggar sistem perpajakan tersebut. Pelanggaran yang sering dilakukan antara lain yaitu penggelapan pajak. Maka dari itu hubungan antara persepsi sistem perpajakan dengan penggelapan pajak yaitu semakin baik suatu persepsi sistem perpajakan, maka penggelapan pajak akan mengalami penurunan. Dengan adanya sistem perpajakan yang disusun dengan baik diharapkan dapat mengurangi keinginan wajib pajak dalam melakukan kegiatan penggelapan pajak.

2.7.3. Hubungan Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat 3, Diskriminasi adalah

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif.”

Di dalam dunia perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak berwenang tidak berperilaku sama antara setiap wajib pajak, tindakan diskriminasi akan meningkatkan penggelapan pajak. Tindakan diskriminatif tersebut dapat berupa memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat tanpa menggunakan dasar yang jelas. Jika perlakuan diskriminatif tersebut tetap terjadi maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan memperburuk adanya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Hal itu berkaitan dengan adanya kerangka teori yang menyebutkan bahwa diskriminasi perpajakan termasuk dalam *behavior belief*,

ketika seorang wajib pajak merasakan adanya diskriminasi yang berasal dari petugas pajak, maka hal tersebut yang akan memengaruhi meningkatnya keinginan untuk melakukan penggelapan pajak dari wajib pajak.

Dengan adanya tindak pendiskriminasian tersebut akan membuat wajib pajak memiliki keinginan untuk melanggar peraturan perpajakan. Hubungan dari diskriminasi perpajakan terhadap penggelapan pajak yaitu semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dilakukan maka semakin tinggi pula tindak penggelapan pajak. Semakin berkembangnya tindakan diskriminasi dilakukan, maka penggelapan pajaka akan semakin tinggi dilakukan.

2.7.4. Hubungan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk mampu membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Keadilan pajak sendiri berhubungan dengan pemerintahan dan juga Ditjen Pajak. Jika wajib pajak mengetahui terdapat keadilan dalam pemungutan pajak, maka mereka akan melakukan pembayaran pajak dengan sukarela dan tidak akan melakukan pemberontakan. Hal itu berkaitan dengan adanya kerangka teori yang menyebutkan bahwa keadilan pajak termasuk dalam *behavior belief*, ketika wajib pajak tidak merasakan keadilan dalam hal proses perpajakan maka hal tersebut yang akan meningkatkan adanya keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Dengan adanya keadilan perpajakan maka diharapkan akan membawa manfaat bagi wajib pajak. Jika masyarakat percaya bahwa terdapat keadilan dan bahwa setiap orang atau perusahaan harus membayar pajak dengan benar, ini dapat menurunkan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pentingnya memberikan perlakuan yang adil kepada wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang harus mereka bayarkan sejalan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, mereka akan cenderung patuh dan mematuhi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, jika mereka menganggap bahwa pajak diterapkan secara tidak adil, maka wajib pajak mungkin lebih mungkin untuk melakukan penggelapan pajak. Hubungan dari keadilan pajak terhadap penggelapan pajak yaitu semakin tinggi keadilan pajak yang diterapkan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

2.7.5. Hubungan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Suparmono, dkk. (2010), tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Penetapan tarif pajak yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja akan menimbulkan niat dari wajib pajak untuk melakukan kecurangan untuk dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepadanya. Tarif pajak termasuk dalam *control belief* karena jika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang semakin tinggi, maka wajib pajak akan memilih

untuk tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya dan menyebabkan adanya peningkatan keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Wajib pajak cenderung akan melakukan penggelapan saat pemerintah menetapkan tarif pajak yang terlalu tinggi. Jika tarif pajak tinggi maka berdampak pada penggelapan pajak karena kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak yang mengetahui wajib pajak itu sendiri dan akan melakukan segala cara untuk mengurangi pembebanan pajak dengan berbuat curang. Tarif pajak yang tinggi akan cenderung meningkatkan motivasi untuk melakukan penggelapan pajak. Orang-orang mungkin cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, termasuk dengan cara-cara ilegal atau tidak etis. Maka dari itu hubungan antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak yaitu jika tarif pajak yang ditetapkan semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fhyel (2018) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak. Penelitian tersebut dilakukan pada KPP Pratama Sleman. Hasil dari penelitian tersebut antara lain untuk variabel keadilan pajak, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Untuk variabel sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Setyawati

(2021) dengan judul Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Semarang. Hasil penelitian tersebut dapat dijabarkan seperti berikut ini keadilan, kepatuhan perpajakan, dan pemeriksaan berpengaruh signifikan negatif penggelapan pajak. Lalu untuk sistem perpajakan dan diskriminasi sendiri memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rambe (2021) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, dan Diskriminasi terhadap Presepsi Etika Penggelapan Pajak yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan, variabel diskriminasi pada penelitian ini memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ningsih (2020) dengan judul Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak yang melakukan penelitian pada KPP Pratama Sleman. Dengan adanya penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut sistem perpajakan, keadilan, dan ketepatan pengalokasian berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Untuk variabel tarif pajak dan juga diskriminasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, Wulandari (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Love on Money*, Religiusitas, dan Pemahaman Pajak terhadap *Tax Evasion* dengan melakukan penelitian pada KPP Pratama Tegal. Dari

penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut variabel *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, lalu variabel religiusitas dan pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Fhyel (2018)	<p>Variabel Dependen (Y): Penggelapan Pajak</p> <p>Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Persepsi Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak.</p>	KPP Pratama Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 3. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 5. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 6. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2.	Setyawati (2021)	<p>Variabel Dependen (Y): Penggelapan Pajak</p> <p>Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan Perpajakan, Sistem</p>	KPP Pratama Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 2. Kepatuhan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 3. Pemeriksaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 4. Sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak

		Perpajakan, Diskriminasi.		5. Diskriminasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.
3.	Rambe (2021)	Variabel Dependen (Y): Penggelapan Pajak Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi kecurangan, Diskriminasi	KPP Pratama Pekanbaru	1. Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak 4. Diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak
4.	Ningsih (2020)	Variabel Dependen (Y): Penggelapan Pajak Variabel Independen (X): Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Diskriminasi.;	KPP Pratama Sleman	1. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 2. Keadilan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. 3. Tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak 4. keakuratan alokasi memiliki pengaruh signifikan negatif yang terhadap penggelapan pajak. 5. Diskriminasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak
5.	Wulandari (2021)	Variabel Dependen (Y): Penggelapan Pajak Variabel Independen (X):	KPP Pratama Tegal	1. Love Of Money berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. 2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

		Love on money, Religiusitas, Tingkat pemahaman Pajak.		3. Pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
--	--	---	--	---

Sumber: Teori dan penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Rahmat (1990) pengertian persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Kadir (2016) Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai

“Suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration*, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.”

Persepsi Sistem Perpajakan yaitu kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesatuan *tax law*, *tax policy*, dan *tax administration* yang saling berkesinambungan untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal. Suatu sistem perpajakan dapat dianggap berfungsi dengan baik jika prosedur perpajakan terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak. hal tersebut akan membangun persepsi yang baik dari wajib pajak. Selain itu didukung dengan, petugas pajak yang harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi. Adanya kelalaian yang berasal dari petugas pajak dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan menimbulkan persepsi negatif tentang sistem perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan memiliki pandangan positif jika sistem perpajakan mudah dipahami dan

mereka menerima pelayanan yang baik dari pemerintah. Presepsi yang baik dari wajib pajak akan mendorong mereka untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, sedangkan adanya presepsi yang buruk akan sistem perpajakan yang dijalankan akan membuat wajib pajak melakukan pemberontakan yang melanggar ketentuan perundang – undangan pajak. Wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang dibuat oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak memiliki keefektifan dalam membantu dan meringankan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Maka dari itu pengaruh dari persepsi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak yaitu semakin baik suatu persepsi sistem perpajakan, maka penggelapan pajak akan mengalami penurunan.

Hal ini mendapatkan dukungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah. Ia menjelaskan bahwa jika sistem perpajakan harus memberikan kepastian kepada wajib pajak mengenai transparansi perpajakan agar mengurangi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika suatu persepsi akan sistem perpajakan baik maka akan semakin mengurangi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori yang telah dijelaskan bahwa jika sistem perpajakan mudah dipahami dan mereka menerima pelayanan yang baik dari pemerintah, maka akan menurunkan niat masyarakat dalam melakukan penggelapan

pajak. Seperti yang dikatakan oleh Fhyel (2018) bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah. Maka dari kedua hal tersebut hipotesis yang diajukan yaitu:

HA1: Perspsi sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.

2.9.2. Pengaruh Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat 3, Diskriminasi adalah

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak tertentu mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa dari aparat negara. Apabila aparat pajak tidak berperilaku diskriminatif, maka wajib pajak tidak akan termotivasi untuk melakukan tindak penggelapan pajak. Hal ini dapat terjadi ketika aparat pajak memberikan keuntungan atau beban yang berbeda pada wajib pajak dengan kriteria yang tidak relevan, seperti jenis pekerjaan, sektor industri, dan letak geografis. Jika dapat dijabarkan semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dilakukan aparat pajak maka semakin tinggi pula tindak penggelapan pajak.

Hal tersebut mendapat dukungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyawati (2021) yang menjelaskan bahwa diskriminasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka tindakan penggelapan pajak akan semakin meningkat. Perilaku diskriminasi dalam perpajakan merupakan perilaku yang menyebabkan keengganan dan kemalasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaannya.

Jika ditilik dari kedua hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya diskriminasi pajak yang tinggi akan membuat tingkat penggelapan pajak menjadi semakin tinggi pula. Karena jika diskriminasi perpajakan memiliki tingkat yang tinggi menyebabkan wajib pajak menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini mendapatkan dukungan dari teori yang telah disampaikan bahwa jika aparat pajak tidak berperilaku diskriminatif, maka wajib pajak tidak akan termotivasi untuk melakukan tindak penggelapan pajak. Dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyawati (2021) juga dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin menurun dan tindakan penggelapan pajak akan semakin meningkat. Maka dari penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan yaitu :

HA2: Diskriminasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

2.9.3. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk mampu membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Jika wajib pajak mengetahui dalam pemungutan pajak sudah disesuaikan dengan kemampuan finansial wajib pajak, dan mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan membawa manfaat yang jelas bagi wajib pajak. Maka mereka akan melakukan pembayaran pajak dengan sukarela dan tidak akan melakukan pemberontakan. Semakin tinggi keadilan pajak yang diterapkan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) dikatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Meskipun keadilan pajak akan tergolong tinggi namun hal itu tidak akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkatan penggelapan pajak.

Berdasarkan pada teori dan juga penelitian terdahulu yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa jika tingkat keadilan pajak tinggi maka akan menimbulkan tingkat penggelapan pajak menjadi menurun. Namun hal tersebut terbantahkan dengan adanya penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Maka dari itu peneliti

menyimpulkan bahwa tingginya keadilan pajak akan memengaruhi turunnya tingkat penggelapan pajak yang terjadi. Jika wajib pajak diperlakukan tidak adil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Maka dari penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan yaitu :

HA3: Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.

2.9.4. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Suparmono, dkk. (2010), tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Penetapan tarif pajak yang berbeda pada setiap wajib pajak akan menimbulkan adanya niat dari wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan wajib pajak rendah, tetapi pengenaan tarif pajak individu wajib pajak tinggi atas pajak penghasilan pribadi, maka mereka akan menganggap bahwa pajak pribadi tersebut sebagai beban dan memilih untuk hanya melaporkan sebagian dari penghasilan pribadi wajib pajak. Wajib pajak cenderung akan melakukan penggelapan saat pemerintah menetapkan tarif pajak yang terlalu tinggi. Jika tarif pajak yang dibebankan semakin tinggi atas wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak yang akan dilakukan.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningsih (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan

pajak. Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban wajib pajak sehingga mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak. Maka wajib pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah disampaikan bahwa Jika tarif pajak yang ditetapkan tinggi maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak. Salah satu penyebab terjadinya penggelapan terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga wajib pajak merasa bahwa pajak menjadi suatu beban yang bukan suatu kewajiban. Hal itu menyebabkan wajib pajak memiliki niat untuk dalam mencari segala cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepadanya dengan cara menggelapkan pajak. Maka dari penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan yaitu:

HA4: Tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak